

Kepastian Hukum Pengurusan Perizinan Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perdagangan Terkait Ketentuan Modal Dasar

Faiz Fadhillah

Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Dhody A.R.W.

Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Cicilia Julyani Tondy

Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Alamat: Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Korespondensi penulis: faizfadhillah28@gmail.com

Abstract.

In 2020 the Government issued the Job Creation Law to improve the Indonesian economy by cutting regulations that hindered the business world, however, problems arose where there were inconsistencies between laws and regulations such as provisions for minimum authorized capital for a limited liability company, the problem faced was how to implement and the legal certainty of Limited Liability Trading Business License (SIUP) related to the provisions of the authorized capital which are freely determined by the founder of the Company, the theory used is the theory of legal certainty and the theory of legal consequences

The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, secondary data is also used. For data analysis carried out by the method of systematic analysis.

From the results of the research it can be obtained, that the management of trading permits for companies in the trade sector does not yet have legal certainty, legal uncertainty for the founders of the company to determine the amount of authorized capital of the company to be established, overlapping capital regulations creates legal uncertainty for the management of trade permits. It is hoped that the House of Representatives (DPR) and the Government will immediately harmonize and synchronize laws and notaries as the legal profession as the first parties to provide legal counseling on the deeds they make.

Keywords: Legal Certainty, Limited Liability Company Licensing, Trading Business, Authorized Capital Provisions

Abstrak.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memangkas regulasi yang menghambat dunia usaha, namun muncul permasalahan dimana terdapat inkonsistensi antara peraturan perundang-

Received Desember, 02, 2022; Revised Januari 02, 2023; Accepted Februari, 23, 2023

Koresponden ; faizfadhillah28@gmail.com

undangan seperti ketentuan modal dasar minimal perseroan terbatas, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan dan kepastian hukum Izin Usaha Perdagangan Terbatas (SIUP) terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori konsekuensi hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis sistematis. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh, bahwa pengurusan izin perdagangan bagi perusahaan di bidang perdagangan belum memiliki kepastian hukum, ketidakpastian hukum bagi para pendiri perusahaan untuk menentukan besarnya modal dasar perusahaan yang akan didirikan, tumpang tindih peraturan permodalan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan izin perdagangan. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah segera menyelaraskan dan mensinkronisasikan undang-undang dan notaris sebagai profesi hukum sebagai pihak pertama yang memberikan penyuluhan hukum atas perbuatan yang dibuatnya.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perizinan Perseroan Terbatas, Usaha Perdagangan, Ketentuan Modal Dasar

LATAR BELAKANG

Bentuk badan usaha yang banyak disukai dan di jadikan untuk mencari keuntungan oleh masyarakat untuk sekarang ini adalah perseroan terbatas, tidak hanya bentuk pertanggung jawabannya yang terbatas, namun juga ada kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dengan cara menjual seluruh kepemilikan saham yang ada pada perseroan tersebut. Perseroan terbatas memiliki arti yaitu, perseroan adalah suatu modal yang ada pada perseroan yang terdiri dari sero atau saham, dan terbatas memiliki arti bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas atas jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya di dalam suatu perseroan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan penjelasan secara spesifik arti dari perseroan terbatas akan tetapi di dalam pasal 36, 40, 42 & 45 bisa ditemukan arti dari pengertian perseroan terbatas, dari pasal pasal tersebut dapat ditemukan unsur atau pengertian badan usaha perseroan terbatas, unsur-unsur atau pengertian tersebut.

Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (C.S.T. Kansil 2009). Suatu badan hukum itu harus mandiri dari pendiri, anggota, serta penanam modal dikarenakan statusnya adalah sebagai subjek hukum sehingga dapat menjalankan sendiri tindakan bisnis, kekayaan, kontrak, dan lain sebagainya atas nama sendiri layaknya orang serta memiliki kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya membayar pajak, mengajukan izin kegiatan, dan seterusnya (Khairandy 2013). Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri sebagai pemegang sahamnya dan badan hukum merupakan sifat yang penting bagi status korporasi. Hal ini merupakan wujud bahwa tanggung jawab para pendirinya akan terbatas sebatas kekayaan dirinya yang ada pada perusahaan itu atau dengan kata lain disebut dengan prinsip *Continuity of Existence*. Disisi lainnya juga, suatu perusahaan tidak akan terpengaruh oleh meninggalnya pendiri, perubahan kepemilikan sahamnya, adanya tambahan kekayaan baru dari pihak lain melalui perdagangan pasar efek, serta saat terjadinya kepailitan (Khairandy 2013).

Pengertian perseroan terbatas tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Namun pengertian perseroan terbatas telah dirubah di dalam pasal 1 angka 1 bab VI bagian kelima Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” (Republik Indonesia 2020)

Lebih lanjut lagi bahwa perseroan terbatas merupakan kegiatan usaha dengan sekumpulan orang yang menyatukan modalnya sebagai saham dan pendiriannya dilakukan dengan akta dari notaris yang kemudian dimintakan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga apabila ada pihak-pihak yang ingin juga menanamkan modalnya kedalam perseroan guna untuk mendapatkan deviden atau

keuntungan diwajibkan untuk menyeter nominal lembar per saham untuk perseroan tersebut (Kurniawan 2014). Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan kegiatan usaha yang sering disebut bidang usaha perseroan, yang mana bidang usaha tersebut tertuang penuh di dalam anggaran dasar perseroan terbatas, hal ini tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatakan bahwa “perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”

Bidang usaha perseroan terbatas yang tercantum di dalam anggaran dasar memiliki kode yang disebut kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, memberi amanat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem statistik nasional. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah “Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik” (Badan Pusat Statistik 2020)

Menurut perkembangannya perseroan terbatas juga disebut dengan asosiasi modal atau asosiasi untuk menghimpun modal. Hal ini juga menerangkan bahwa perseroan terbatas merupakan usaha-usaha besar dimana untuk usaha itu perlu dikumpulkan modal yang sangat banyak karena besarnya modal diperlukan, oleh karena itu diperlukan kumpulan dari sejumlah orang untuk mewujudkannya (Prasetya 2011).

Peraturan terbaru untuk perseroan terbatas ini dirasa masih cukup menyulitkan dunia usaha khususnya untuk pengusaha pemula, maka dari itu dilakukan penyesuaian peraturan kebutuhan masyarakat guna memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula, sehingga Ketentuan modal dasar yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan terbatas telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima Pasal 32.

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Pada Peraturan Pemerintah ini, modal dasar Perseroan yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri, berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, yang mengatakan :

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 2021).

Dari hal ini menunjukkan sikap Pemerintah untuk terus mendorong perkonomian Indonesia dan juga memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pengusaha untuk memulai usahanya. Jika dilihat dari beberapa ketentuan yang telah di bahas bahwasanya jika dua orang atau lebih ingin mendirikan suatu perseroan terbatas harus memperhatikan modal dasar dengan kegiatan usaha apa yang akan di pilih untuk menjalankan suatu perseroan terbatas tersebut, karena sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha, perseroan terbatas harus memiliki izin usaha, contohnya izin usaha perdagangan (SIUP). Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan berbunyi, “Surat izin usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.” (Menteri Perdagangan RI 2007)

Fenomena yang terjadi sekarang ini di Indonesia disamping memangkas regulasi yang menghambat perekonomian seperti dijelaskan sebelumnya yaitu dengan menerbitkan peraturan untuk ketentuan modal dasar suatu perseroan terbatas, Pemerintah juga mengevaluasi permasalahan lainnya yaitu dalam hal pengurusan perizinan untuk suatu perseroan terbatas. Dewasa ini, seluruh bangsa di dunia tengah memasuki era rovolusi industri 4.0. Pada masa tersebut, akan terjadi perubahan di berbagai bidang, yang juga berdampak pada dunia usaha, termasuk UMKM. Industri 4.0 merupakan era industri

yang memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah kerja manusia di dalamnya (Uskara 2021), di mana penggunaan internet dalam sebuah unit usaha menjadi penting. Disini terlihat adanya kemajuan dalam bidang teknologi juga membawa dampak yang cukup luas dalam dunia bisnis, dengan semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan hal itu Pemerintah melakukan terobosan untuk mempermudah pelaku usaha yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Keberadaan pelaku usaha terutama UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas badan usaha. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari Pemerintah. Izin usaha juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha, agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari Pemerintah.

Legalitas usaha dalam bentuk perizinan merupakan hal penting bagi UKM guna mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam pengembangan usaha serta mampu untuk bersaing di industri yang sama. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, hal ini menegaskan bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu penopang ekonomi kerakyatan dalam bergerak di usaha perdagangan sektor informal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemberian izin terhadap pelaku UMKM yaitu berupa izin berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pemberian izin dilakukan dengan sistem elektronik yaitu dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disebut sebagai *OSS-RBA*). Pemerintah berupaya menetapkan satu mekanisme perizinan untuk seluruh sektor melalui pendekatan perizinan berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melakukan analisis tingkat risiko, risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal suatu kegiatan usaha yaitu: aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek lingkungan (K2L), aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana dari regulasi tersebut sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mendorong perekonomian dan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya akan tetapi masih ditemukan kebimbangan dan ketidakpastian akan peraturan tersebut karena jika didasarkan kesepakatan pada dasarnya sah-sah saja, tetapi dalam prakteknya yang menjadi permasalahan adalah izin usaha Perseroan tidak dapat diterbitkan karena tidak sesuai dengan persyaratan untuk diterbitkannya izin usaha, seperti contoh PT. Ipiyo Mandiri dimana Perseroan tersebut berkedudukan di DKI Jakarta dan menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang dengan kode KBLI 46900, namun dalam pengajuan untuk izin usaha perdagangan tersebut ditolak dikarenakan bidang usaha dengan kode KBLI 46900 tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan dan juga untuk modal dasar Perseroan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan, dimana dalam pasal 3 mengatakan bahwa :

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Uskara 2021).

Dari fenomena yang ditemukan tidak hanya PT. Ipiyo mandiri, namun juga ada PT. Faeyza yang berkedudukan di DKI Jakarta dan bergerak di bidang perdagangan namun ditolak dikarenakan modal dasar Perseroan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan, dan fenomena yang terakhir PT. Edutani Multi Agro yang berkedudukan di Kota Malang dan bergerak di bidang perdagangan yang mana juga dalam pengajuan izin usaha perdagangan tersebut ditolak dikarenakan modal dasar Perseroan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan.

Ketidakpastian peraturan tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan ketidakselarasan atau ketidaksinkronan norma hukum khususnya mengenai penentuan besaran modal dasar perseroan terbatas. Mengingat asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Disini Peraturan Pemerintah memiliki hirarki yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri dan juga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, namun pada faktanya di lapangan yang digunakan adalah asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga menimbulkan ketidakpastian norma hukum mengenai besaran modal dasar perseroan terbatas. Dari penjelasan di atas memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil justru menerobos Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan sebagai peraturan dimana sifatnya lebih spesifik sehingga terlihat seakan-akan memaksakan tanpa memperhatikan peraturan lain yang masih berlaku sehingga bertentangan dan juga menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha pemula yang ingin mendirikan Perseroan terbatas di bidang perdagangan, apabila dipaksakan, badan usaha itu akan membawa kerugian terhadap para karyawan, investor, ataupun pihak lainnya dikemudian hari karena sehat atau lancarnya, dan maksimalnya kegiatan usaha dapat tercermin melalui modal dasar pendiriannya dan izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah “Normatif”. Dalam penelitian ini termasuk normatif (kepuustakaan), yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau berperilaku manusia dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (kepuustakaan). Pendekatan masalah yang digunakan antara lain pertama pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) guna menganalisa konsistensi dan kesinkronan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki 2008) untuk menganalisa konsepsi pengaturan hukum mengenai besaran modal perseroan terbatas yang dapat memberikan keleluasaan bagi pengusaha

dalam memulai usahanya tanpa mengabaikan figur hukum perseroan terbatas yang khas dimasa akan datang, ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) guna menjelaskan sejarah hukum mengenai pengaturan badan hukum khususnya perseroan terbatas dalam hukum bersifat positif, keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk dapat menjelaskan perbandingan pengaturan mengenai modal dasar perseroan terbatas di negara lain. Sumber bahan penelitian di dalam tesis ini adalah bahan pustaka atau data sekunder, atau dengan kata lain akan lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (Nico Ngani 2012). Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum penelitian. Teknik pengumpulan bahan penelitian dari studi kepustakaan yang mencakup inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beserta bahan-bahan yang berasal dari buku-buku maupun jurnal, dan internet yang telah dikemukakan. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum teknik penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat, tujuannya adalah, untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum (Peter Mahmud Marzuki 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengurusan Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan terbatas terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan

Pelaksanaan pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk Perseroan terbatas merupakan hal yang harus dilakukan bagi suatu Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan dimulai dari Pendirian Perseroan terbatas.

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, suatu Perseroan terbatas dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti subyek hukum perdata (orang pribadi). Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan digugat, dan juga memiliki harta kekayaan sendiri.

Syarat pendirian Perseroan terbatas berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dalam pasal 7 Bab VI Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 88
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
 - a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
 - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
 - a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
 - b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
 - d. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Yang harus dimuat dalam Anggaran dasar Perseroan terbatas, sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama Perseroan terbatas : untuk nama Perseroan sebelumnya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu melalui AHU online, setelah mendapatkan persetujuan untuk nama Perseroan terbatas, barulah melakukan pendaftaran
2. Tempat kedudukan Perseroan terbatas
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).
4. Jangka waktu berdirinya Perseroan terbatas
5. Besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

Untuk ketentuan modal dasar diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima yang berbunyi :

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melihat dari ayat (3) peraturan tersebut, dikatakan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar di atur di dalam Peraturan Pemerintah, maka dari itu terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dalam pasal 3 mengatakan :

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.

- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

Dalam pasal 5 juga mengatakan “Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham
2. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
3. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS
4. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris
5. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, dan
6. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang.

Isi Anggaran dasar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah ketentuan yang bersifat minimum. Dalam hal para pendiri Perseroan terbatas menghendaki di dalam anggaran dasar Perseroan terbatas dimuat ketentuan selain dari apa yang ditentukan, hal tersebut dimungkinkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam pendirian Perseroan terbatas, tugas Notaris adalah sebagai pejabat yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan terbatas melanjutkan untuk permohonan perizinan berusaha secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasional *Online Single Submission*. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Untuk masuk ke dalam sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan membuat *User-ID* untuk melakukan log-in dan mengisi data untuk

memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission*. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika Pelaku Usaha akan melakukan kegiatan impor, akses kepabean jika Pelaku Usaha akan melakukan ekspor dan/atau impor. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha baik itu usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum operasional *Online Single Submission*. Pelaku usaha juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu :

1. NPWP Badan atau perorangan, jika Pelaku Usaha belum memiliki
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
3. Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor perdagangan (Surat izin usaha Perdagangan (SIUP)).

Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem *Online Single Submission* dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun Sistem *Online Single Submission* akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun *Online Single Submission*. Email verifikasi berisi *user-ID* dan *password* sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem *Online Single Submission*.

Setelah mendapatkan *user-ID* dan *password* pelaku usaha dapat melakukan *log in* pada sistem *Online Single Submission*, lalu pelaku usaha melengkapi data badan usaha (Perseroan terbatas) dengan klik tombol perizinan berusaha dan permohonan baru. Langkah berikutnya mengikuti form yang tersedia seperti :

1. Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari system AHU Online khusus untuk jenis usaha PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi.

2. Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem.

Melihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 untuk ketentuan modal dasar Perseroan dimana diserahkan kepada keputusan para pendiri, maka dari itu ketiga Perseroan tersebut memiliki modal dasar yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ketiga perusahaan tersebut dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha mikro dan kecil (umk) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, lalu melihat dari kegiatan usaha ketiga Perseroan tersebut yang mana untuk PT Edutani dan PT Faeyza dengan kode KBLI 46100 ruang lingkup kegiatan usahanya yaitu penyelenggara pasar lelang komoditas maka tingkat risiko dari kegiatan usaha ini adalah Tinggi, maka dari itu diperlukan perizinan sebelum menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi setelah PT Edutani dan PT Faeyza melaksanakan proses perizinan tersebut dan menunggu 3-7 hari kerja untuk dilakukan validasi untuk menunggu persetujuan untuk surat izin usaha perdagangan (SIUP). Setelah dilakukan validasi oleh kementerian terkait Casu Quo (Cq) Pemerintah daerah/pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ternyata untuk izin usaha perdagangan ketiga Perseroan tersebut ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan, yang mana di dalam pasal 3 menyatakan bahwa untuk surat izin usaha perdagangan dengan klasifikasi kecil ditentukan minimal lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah, dan untuk PT Ipiyo dengan kode KBLI 46900 maka tingkat risiko dari kegiatan usaha ini adalah rendah, namun ketika PT. Ipiyo ingin menjalankan usahanya melalui *E-Procurement* wajib dilampirkan izin usaha dari Perseroan tersebut, dan Ketika PT Ipiyo memproses ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan, pengajuan tersebut ditolak dikarenakan untuk modal dasar Perseroan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan dan juga kegiatan usaha dengan kode KBLI 46900 tidak tercantum di dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan.

Dari fenomena yang ada untuk pelaksanaan pengurusan Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan terbatas terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang mengatakan bahwa, kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari fenomena yang ada untuk pelaksanaan pengurusan Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan terbatas terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, jika dikaitkan dengan teori akibat hukum Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dalam pelaksanaan pengurusan penerbitan izin usaha perdagangan, tindakan yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan yaitu menghendaki untuk ketentuan modal yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, tindakan tersebut dikehendaki oleh pendiri Perseroan sebelum anggaran dasar Perseroan tersebut mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu timbulah akibat hukum bagi Perseroan tersebut yaitu tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dikarenakan tidak memiliki izin legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada untuk mendapatkan suatu izin legalitas sebelum menjalankan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

2. Kepastian hukum Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan terbatas terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan dan tidak dapat disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) merupakan hal utama yang harus di dapatkan oleh suatu Perseroan sebelum menjalankan kegiatan usahanya, namun

dengan hadirnya sistem *online single submission* untuk mendapatkan atau mengurus suatu perizinan dilakukan melalui sistem elektronik tersebut, dan sebelum mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) suatu Perseroan harus mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dilakukan dengan pengisian data usaha dan data kegiatan usaha dengan menginput nomor klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), untuk klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) bidang usaha perdagangan 2 (dua) digit nomor utamanya yaitu 46 dan 47.

Calon pendiri Perseroan terbatas harus menentukan modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal” saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran dasar. Ini ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Harahap Yahya 2016). Perkataan modal (kapital, capital), mengandung arti yang bervariasi. Pengertiannya bisa berbeda setiap orang. Sarjana hukum memberi pengertian yang berbeda dengan akuntan, bahkan pengertian modal dari segi ekonomi bisa membingungkan. Terlepas dari yang dikemukakan, modal dihubungkan dengan Perseroan mengandung istilah, sesuatu yang diperoleh Perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang yang digunakan Perseroan melancarkan usaha yang ditentukan di dalam Anggaran dasar. Modal dasar besarnya harus disebut dan juga dicantumkan di anggaran dasar yaitu jumlah modal harus “terbagi” dalam saham dengan nilai nominal yang pasti (*fixed nominal values*), namun dapat diperbesar jumlah dengan menerbitkan saham baru (Harahap Yahya 2016).

Penjelasan batas minimal modal dasar (*authorized minimum*), adalah jumlah yang “paling rendah” yang dibenarkan undang-undang dicantumkan pada anggaran dasar. Kurang dari jumlah batas minimal tersebut, tidak dibenarkan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, modal dasar Perseroan, “paling sedikit” Rp. 50.000.000, Lebih dari itu tidak dilarang. Penerapan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima, Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan”. Ketentuan modal dasar Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 telah diperluas yaitu besaran modal dasar Perseroan terbatas diserahkan sepenuhnya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan dan tidak lagi ditentukan minimal modal dasar suatu Perseroan terbatas serta tidak ada ketentuan mengenai kekayaan bersih.

Suatu modal Perseroan terbatas yang akan ditentukan oleh pendiri Perseroan terbatas mengikuti bidang usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan tersebut, beberapa bidang usaha mengatur secara khusus untuk ketentuan modal dasar suatu Perseroan sebagai contoh jika Perseroan tersebut adalah Penanaman Modal Asing (PMA) maka modal dasar suatu Perseroan harus lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Modal dasar suatu Perseroan juga haruslah di setor, Pengaturan posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, diatur ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, yang berbunyi: Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal disetor (*gestort kapital, paid-up capital*), Berdasarkan ketentuan tersebut, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan, dan harus telah disetor pada saat pendirian Perseroan. Hal tersebut tidak dapat diangsur, sebab dari penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara “mengangsur”. Struktur modal ditempatkan dan modal disetor yang diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, berbeda dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas, memang ditentukan paling sedikit 25% dari modal dasar, harus telah ditempatkan, tetapi yang harus disetor tidak penuh 25%. Ketentuan tersebut dapat paling sedikit 50% dari modal ditempatkan, jadi 50% dari 25% (Harahap Yahya 2016). Penyetoran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, dibuktikan dengan “tanda bukti penyetoran yang sah”. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2), bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani direksi dan dewan komisaris. Namun pada kenyataannya, modal

dasar yang harus disetorkan hanya sebatas menggunakan surat pernyataan setor modal. Pendiri hanya membuat surat pernyataan telah menyetor modal yang ditandatangani oleh direksi bersama semua pendiri Perseroan terbatas serta dewan komisaris, tanpa harus menyetorkan modalnya. Penyetoran atas modal saham Perseroan terbatas dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham Perseroan terbatas dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau ditetapkan oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan terbatas. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian Perseroan terbatas ditandatangani, atau setelah rapat umum pemegang saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perusahaan, namun juga penting bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan, maupun pengembangan perusahaan sebagai sebuah organisasi ekonomi (Budiharto 2002). Apabila pendiri Perseroan terbatas hanya membuat surat pernyataan telah menyetor modal tanpa harus menyetorkan modalnya pada saat mendirikan Perseroan terbatas, maka Perseroan terbatas tersebut akan kesulitan menjalankan kegiatan usaha saat pendiri Perseroan terbatas ternyata ada kebutuhan yang sangat urgent sehingga tidak jadi menyetorkan modalnya. Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apabila Perseroan terbatas mengalami kerugian dalam melaksanakan kegiatan usaha pertamanya, sementara modal dasar pendirian Perseroan terbatas tersebut belum disetorkan oleh pemiliknya. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan terbatas tersebut.

Masyarakat kini dipermudah untuk memulai usaha berbentuk badan hukum, dengan hadirnya peraturan terbaru mengenai Perseroan terbatas seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dari dua peraturan ini, masyarakat dipermudah untuk menjalankan kegiatan usahanya, karena dari ketentuan modal dasar untuk

memulai usaha di tentukan oleh para pendiri Perseroan, tidak lagi ada batas minimum untuk suatu modal dasar bagi calon pendiri Perseroan terbatas, dari kedua peraturan ini masyarakat di sesuaikan berdasarkan kemampuan para pendiri untuk mendirikan suatu Perseroan terbatas, dimana pada peraturan yang sebelumnya untuk modal dasar ditentukan batas minimum namun untuk saat ini tidak lagi ditentukan batas minimumnya dan diserahkan pada kemampuan para pendiri Perseroan. Perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat menjalankan kegiatan usaha Perseroan tersebut, Suatu Perseroan harus mendapatkan izin dari kegiatan usahanya jika kegiatan usaha Perseroan tersebut diklasifikasikan risiko tinggi, Pada faktanya untuk mendapatkan suatu izin dari kegiatan usaha terdapat peraturan khusus yang mengatur untuk penerbitan suatu izin tersebut, contohnya seperti bidang usaha perdagangan, jika suatu Perseroan terbatas ingin mendapatkan surat izin usaha perdagangan maka masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan. Dari peraturan ini ternyata terdapat ketentuan batas minimum modal dasar Perseroan yaitu harus lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk diterbitkan surat izin usaha perdagangan dengan kategori kecil. Dari Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat dikatakan bahwa, indikator dari penentuan modal dasar untuk suatu Perseroan yang akan didirikan yaitu terdapat pada bidang usaha dari Perseroan tersebut, hal ini membuat ketidakpastian terhadap suatu penentuan modal dasar, karena pendiri Perseroan kurang memahami banyaknya regulasi yang mengatur untuk suatu Perseroan terbatas, pendiri Perseroan lebih berfokus untuk bisnis dan kegiatan usaha, dari hal ini banyak terjadi ketidakpastian dari suatu Perseroan yang telah didirikan oleh pendiri Perseroan, karena Perseroan yang telah didirikan tidak dapat dijalankan karena tidak memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Para pendiri Perseroan merupakan pengusaha, para pendiri Perseroan tidak memfokuskan untuk memahami regulasi, maka dari itu agar tidak terjadi ketidakpastian hukum terhadap Perseroan yang telah didirikan Notaris harus menjalankan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kepastian hukum pengurusan Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Perseroan terbatas terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, yang pertama hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan, disini peraturan perundang-undangannya yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan namun terdapat dualisme pengaturan dimana Peraturan Pemerintah mengatakan untuk ketentuan modal dasar diserahkan kepada keputusan para pendiri Perseroan

Ketidakselarasan peraturan perundang-undangan yaitu akibat dari Pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan tidak mengsinkronisasikan dengan peraturan yang satu dengan yang lainnya, karena peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, akibatnya beberapa peraturan yang sektoral bertentangan dengan peraturan yang sifatnya lebih umum, dan juga Pemerintah kurang mengahak masyarakat untuk memberikan masukan dengan peraturan yang akan dikeluarkannya.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja seperti terburu buru, dikarenakan untuk mempercepat siklus usaha, mempercepat proses bisnis secara praktis, mudah, dan murah, akan tetapi dari peraturan peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mana dimaksudnya untuk meningkatkan perekonomian justru peraturan peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan yang sektoral dalam hal ini peraturan dari Kementerian terkait, karena peraturan dari Kementerian terkait bersifat sektoral dikarenakan Kementerian yang lebih memahami regulasinya tersebut. Akibat dari tumpang tindih antar peraturan, yang seharusnya peraturan dari Kementerian mengikuti peraturan yang ada di atasnya membuat masyarakat / pendiri Perseroan bingung dalam hal untuk menentukan modal dasar perseroan tersebut sebelum menjalankan usahanya, jadi kepastian hukum dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah belum tercapai.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk pelaksanaan pengurusan surat izin usaha dinilai dari tingkat risiko dari kegiatan usaha

yang dilakukan oleh Perseroan tersebut dalam hal ini Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) untuk ketiga perseroan dalam penelitian tersebut merupakan risiko tingkat tinggi, jika risiko tinggi maka di perlukan Surat izin usaha (SIUP) sebelum menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal pelaksanaan pengurusan surat izin usaha (SIUP) masih mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan surat izin usaha perdagangan, bukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Pengurusan izin perdagangan bagi Perseroan bidang perdagangan belum ada kepastian hukum, dikarenakan para pendiri Perseroan sudah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dimana besaran modal dasar Perseroan ditentukan oleh pendiri Perseroan, namun pada kenyataannya untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan masih mengacu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan ini yang membuat ketidakpastian hukum bagi pendiri Perseroan untuk menentukan besaran modal dasar dari Perseroan yang akan didirikan, peraturan yang tumpang tindih dalam hal permodalan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pengurusan perizinan perdagangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk pelaksanaan pengurusan surat izin usaha dinilai dari tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan tersebut dalam hal ini Surat izin usaha Perdagangan

(SIUP) untuk ketiga perseroan dalam penelitian tersebut merupakan risiko tingkat tinggi, jika risiko tinggi maka di perlukan Surat izin usaha (SIUP) sebelum menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal pelaksanaan pengurusan surat izin usaha (SIUP) masih mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan surat izin usaha perdagangan, bukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Pengurusan izin perdagangan bagi Perseroan bidang perdagangan belum ada kepastian hukum, dikarenakan para pendiri Perseroan sudah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dimana besaran modal dasar Perseroan ditentukan oleh pendiri Perseroan, namun pada kenyataannya untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan masih mengacu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan ini yang membuat ketidakpastian hukum bagi pendiri Perseroan untuk menentukan besaran modal dasar dari Perseroan yang akan didirikan, peraturan yang tumpang tindih dalam hal permodalan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pengurusan perizinan perdagangan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2020. "Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia." *Badan Pusat Statistik* (57).
- Budiharto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- C.S.T. Kansil, Christine S. .. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*.
- Khairandy, Ridwan. 2013. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20(1):81–97. doi: 10.20885/iustum.vol20.iss1.art5.
- Kurniawan, Mr. 2014. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26(1):72. doi: 10.22146/jmh.16055.
- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil." 6.
- Menteri Perdagangan RI. 2007. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan." *Peraturan Menteri Perdagangan no. 26/M-DAG/PER/9/2007* 2000:1–6.
- Nico Ngani. 2012. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum*. y: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. , Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2020. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." (11).
- Uskara, Amir. 2021. *UMKM Adalah Kunci Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: RM Books.